



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudy Usman Alias Rudi Alias Usman;
2. Tempat lahir : Sandaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/8 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bambalamotu, Kelurahan Bambalamotu,
Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Usman Alias Rudi Bin Usman bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Rudy Usman Alias Rudi Bin Usman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1(Satu) lembar kesepakatan antara Rudy Usman Alias Rudi Bin Usman dan Suardin Alias Ndin Bin Dalle yang dibuat tanggal 10 Maret 2020
 - 1(Satu) lembar kesepakatan antara Rudy Usman Alias Rudi Bin Usman dan Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung yang dibuat tanggal 10 Maret 2020

Di kembalikan masing-masing kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa Rudy Usman Alias Rudi Bin Usman, pertama pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi tepatnya pada bulan Januari 2020 kedua pada pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2020, atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu dan bertempat di Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama/keadaan palsu, dengan menggunakan akal dan tipu muslihat atau dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang/menghapus piutang, jika beberapa perbuatan mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Barawal ketika pada hari waktu yang sudah tidak diingat lagi secara pasti yaitu sekira bulan Juli 2019 saksi Faried Potabuga Bin Djunaidi Ahmad Potabuga memasukan mobil Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi DN 1578 MM ke usaha rental milik saksi Suardin Alias Ndin Bin Dalle dengan tujuan untuk di kontrakkan/rental kemudian sekitar bulan oktober 2019 Ramba mendatangi tempat usaha rental milik saksi Suardin Alias Ndin Bin Dalle yang terletak di Jalan Woodward Kota Palu dan merental Mobil milik saksi Faried Potabuga Bin Djunaidi Ahmad Potabuga dengan jangka waktu yang tidak di tentukan serta kesepakatan rental dibayar sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, dan selama Ramba merental mobil tersebut pembayaran lancar akan tetapi memasuki bulan Januari 2020 Ramba tidak lagi membayar rental mobil dengan alasan Dana belum masuk disisi lain mobil Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi DN 1578 MM tersebut Ramba serahkan ke terdakwa dimana terdakwa menggadai mobil tersebut bertempat di Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu senilai Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung dengan kesepakatan terdakwa akan menyerahkan surat kelengkapan mobil (BPKB) akan tetapi berselang beberapa hari kemudian terdakwa tidak menyerahkan surat kelengkapan mobil melainkan menyampaikan surat kelengkapan kendaraan perlu di tebus sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga saksi Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung mengirimkan sejumlah uang yang di maksud oleh terdakwa melalui rekening milik terdakwa dimana sampai pada terdakwa telah di krimkan sejumlah uang, terdakwa tidak kunjung menyerahkan surat tanda

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan (BPKB) mobil tersebut dan mobil tetap berada dalam penguasaan saksi Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung hingga pada bulan Maret 2020 ketika saksi Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung sedang berada di Kabupaten Maumu Tengah tiba-tiba di cegat oleh saksi Suardin Alias Ndin Bin Dalle dan menyampaikan bahwa mobil Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi DN 1578 MM miliknya akan tetapi saksi Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung tidak menyerahkan mobil tersebut sebelum bertemu dengan terdakwa;

Bahwa mengetahui hal tersebut saksi Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi tepatnya bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu menemui terdakwa serta menanyakan kepemilikan mobil tersebut dimana terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut bukan miliknya sehingga saksi Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung membuat kesepakatan dengan terdakwa untuk pengembalian sejumlah uang yang diberikan oleh terdakwa pada saat menggadai mobil tersebut dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari namun setelah 10 (sepuluh) hari terdakwa tidak dapat menyanggupi pernyataan yang dibuat, kemudian saksi Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung meminta kepada terdakwa untuk mengganti mobil Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi DN 1578 MM sehingga terdakwa menukar dengan Mobil Toyota Avanza Hitam dengan Nomor Polisi DC 1442 XB yang diakui terdakwa mobil tersebut miliknya namun pada saat itu Mobil avanza Type G warna Hitam tersebut dalam kondisi tidak dapat digunakan, sehingga saksi Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung membawa ke bengkel untuk diperbaiki dan mengeluarkan ongkos kurang lebih Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) lalu berselang beberapa bulan kemudian mobil tersebut di tarik oleh dealer dimana saksi Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung berusaha untuk menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa sudah tidak dapat lagi di hubungi;

Bahwa mobil Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi DN 1578 MM setelah di ambil dari saksi Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung terdakwa serahkan Kepada Sulaeman untuk digadai kemudian Sulaeman membawa mobil tersebut ke Kabupaten Jeneponto kemudian di Gadai sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Suleman menyerahkan kepada terdakwa hanya sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) berselang beberapa minggu kemudian terdakwa bersama dengan saksi Syahril berangkat ke Kabupaten Jeneponto untuk mengecek keadaan mobil Avanza Putih tersebut

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa kembali menggadai mobil tersebut kepada Nambong sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian uang tersebut di gunakan untuk mengganti uang pertama menggadai yang di lakukan oleh Sulaeman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sisanya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di gunakan terdakwa sebagai kebutuhan sehari hari;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), dengan rincian :

- Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) Biaya Gadai kendaraan;
- Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) biaya pengeluaran/pelunasan surat kendaraan BPKB;
- Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) biaya ongkos perbaikan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Rudy Usman Alias Rudi Bin Usman, pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti tepatnya pada bulan Oktober 2019 sampai Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019 sampai dengan Maret Tahun 2020 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 samapi dengan tahun 2020 bertempat Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda atau sebahagian kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Barawal ketika pada hari waktu yang sudah tidak diingat lagi secara pasti yaitu sekira bulan Juli 2019 saksi Faried Potabuga Bin Djunaidi Ahmad Potabuga memasukan mobil Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi DN 1578 MM ke usaha rental milik saksi Suardin Alias Ndin Bin Dalle dengan tujuan untuk di kontrakkan/rental kemudian sekitar bulan oktober 2019 Ramba mendatangi tempat usaha rental milik saksi Suardin Alias Ndin Bin Dalle yang terletak di Jalan Woodward Kota Palu dan merental Mobil milik saksi Faried Potabuga Bin Djunaidi Ahmad Potabuga dengan jangka waktu yang tidak di

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentukan serta kesepakatan rental dibayar sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, dan selama Ramba merental mobil tersebut pembayaran lancar akan tetapi memasuki bulan Januari 2020 Ramba tidak lagi membayar rental mobil dengan alasan Dana belum masuk disisi lain mobil Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi DN 1578 MM tersebut Ramba serahkan ke terdakwa dimana terdakwa menggadai mobil tersebut bertempat di Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu senilai Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung dengan kesepakatan terdakwa akan menyerahkan surat kelengkapan mobil (BPKB) akan tetapi berselang beberapa hari kemudian terdakwa tidak menyerahkan surat kelengkapan mobil melainkan menyampaikan surat kelengkapan kendaraan perlu di tebus sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga saksi Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung mengirimkan sejumlah uang yang di maksud oleh terdakwa melalui rekening milik terdakwa dimana sampai pada terdakwa telah di krimkan sejumlah uang, terdakwa tidak kunjung menyerahkan surat tanda kelengkapan (BPKB) mobil tersebut dan mobil tetap berada dalam penguasaan saksi Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung hingga pada bulan Maret 2020 ketika saksi Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung sedang berada di Kabupaten Maumuju Tengah tiba-tiba di cegat oleh saksi Suardin Alias Ndin Bin Dalle dan menyampaikan bahwa mobil Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi DN 1578 MM miliknya akan tetapi saksi Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung tidak menyerahkan mobil tersebut sebelum bertemu dengan terdakwa;

Bahwa mengetahui hal tersebut saksi Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi tepatnya bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu menemui terdakwa serta menanyakan kepemilikan mobil tersebut dimana terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut bukan miliknya sehingga saksi Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung membuat kesepakatan dengan terdakwa untuk pengembalian sejumlah uang yang diberikan oleh terdakwa pada saat menggadai mobil tersebut dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari namun setelah 10 (sepuluh) hari terdakwa tidak dapat menyanggapi pernyataan yang dibuat;

Bahwa pada terdakwa dan saksi Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung membuat pernyataan sisaksikan oleh saksi Suardin Alias Ndin Bin Dalle dimana mobil sebagai penanggungjawab mobil Toyota Avanza Warna

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih dengan Nomor Polisi DN 1578 MM milik saksi Faried Potabuga Bin Djunaidi Ahmad Potabuga;

Bahwa karena terdakwa tidak dapat menyanggupi surat pernyataan yang dibuat lalu saksi Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung meminta kepada terdakwa untuk mengganti mobil Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi DN 1578 MM sehingga terdakwa menukar dengan Mobil Toyota Avanza Hitam dengan Nomor Polisi DC 1442 XB yang diakui terdakwa mobil tersebut miliknya namun pada saat itu Mobil avanza Type G warna Hitam tersebut dalam kondisi tidak dapat digunakan, sehingga saksi Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung membawa ke bengkel untuk diperbaiki dan mengeluarkan ongkos kurang lebih Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) lalu berselang beberapa bulan kemudian mobil tersebut di tarik oleh diealer dimana saksi Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung berusaha untuk menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa sudah tidak dapat lagi di hubungi;

Bahwa mobil Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi DN 1578 MM setelah di ambil dari saksi Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung terdakwa serahkan Kepada Sulaeman untuk digadai kemudian Sulaeman membawa mobil tersebut ke Kabupaten Jeneponto kemudian di Gadai sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Suleman menyerahkan kepada terdakwa hanya sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) berselang beberapa minggu kemudian terdakwa bersama dengan saksi Syahril berangkat ke Kabupaten Jeneponto untuk mengecek keadaan mobil Avanza Putih tersebut kemudian terdakwa kembali menggadai mobil tersebut kepada Nambong sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian uang tersebut di gunakan untuk mengganti uang pertama menggadai yang di lakukan oleh Sulaeman sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di gunakan terdakwa sebagai kebutuhan sehari hari;

Bahwa mobil Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi DN 1578 MM saksi Faried Potabuga Bin Djunaidi Ahmad Potabuga belum di kembalikan oleh terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Faried Potabuga Bin Djunaidi Ahmad Potabuga mengalami kerugian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faried Potabuga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti sedang diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan;
- Bahwa waktu dan tempat terjadinya pada bulan Maret 2020 di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan dugaan Penipuan dan/atau Penggelapan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban pada saat itu yaitu adalah Suardin dan Saksi;
- Bahwa terkait dengan caranya Terdakwa melakukan perbuatannya, Saksi mengetahuinya dari Suardin selaku orang yang menerima mobil Saksi untuk pertama kalinya dari Saksi, pada saat itu Suardin mengatakan kepada Saksi mobil milik Saksi disewa oleh Ramba kemudian Ramba memberikannya kepada Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi maupun Suardin;
- Bahwa barang yang diduga telah ditipukan dan/atau digelapkan adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan nomor Rangka MHKM1BA3JDK145151 dan nomor mesin MB29575 Nomor polisi DN 1578 MM milik Saksi, selain barang tersebut Suardin juga merasa Terdakwa telah menipu atau menggelapkan uang rental mobil tersebut terhitung sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai sekarang sebanyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan mobil tersebut berupa bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) namun BPKB tersebut disimpan oleh pihak ACC Finance Kota Palu sedangkan STNK dari mobil tersebut ada pada Terdakwa selaku orang yang menguasai mobil;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat kesepakatan antara Suardin dengan Terdakwa Rudi Usman pada tanggal 10 Maret 2020 yang dibuat atas saran dari Terdakwa Rudi Usman;
- Bahwa surat kesepakatan tersebut adalah surat kesepakatan yang Suardin buat dengan Terdakwa pada saat berjanji ingin mengembalikan mobil tersebut kepada Suardin sesuai dengan isi dari surat kesepakatan tersebut namun tidak ditepati oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan nomor Rangka MHKM1BA3JDK145151 dan nomor mesin MB29575 Nomor polisi DN 1578 MM adalah barang jaminan pelunasan utang Saksi kepada ACC Finance dan pada waktu Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Suardin untuk disewa-sewakan kepada orang lain, Saksi melakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan ACC Finance;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan bantahan;

2. Saksi Murtang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti sedang diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penipuan;
- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya pada bulan November tahun 2019 di Pasangkayu, kecamatan Pasangkayu kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan dugaan penipuan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban pada saat itu adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan penipuan dengan cara menggadaikan mobil Avanza warna putih kepada Saksi seharga Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) namun ternyata mobil tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan November tahun 2019, Saksi mencari mobil untuk dipakai kemudian Terdakwa menawarkan mobil kepada Saksi dengan harga Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah)

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi mentransfer kepada Terdakwa sebanyak Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan sebuah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih kepada Saksi, beberapa bulan kemudian Saksi bertemu Terdakwa, Ramba, Syahril, Abd. Muis, dan Suardin di Topoyo, Mamuju Tengah, dari situlah Saksi tahu mobil avanza warna putih yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi bukan mobilnya Terdakwa, selanjutnya terjadi kesepakatan Ramba meminta jangka waktu 10 hari untuk mengembalikan uang tersebut dan beberapa hari kemudian Ramba tidak merealisasikan kesepakatan tersebut dan kami bertemu lagi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Polsek Pasangkayu dan terjadi kesepakatan Ramba meminta waktu 10 hari lagi untuk mengembalikan uang tersebut namun beberapa hari kemudian ternyata Ramba menghilang dan tidak ada kabar lagi sehingga Saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya tersebut namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang sehingga Saksi meminta untuk diganti dengan unit yang lain, selanjutnya Saksi meminta agar mobil avanza hitam yang Terdakwa gunakan pada saat itu ditukar dengan mobil avanza putih sebagai jaminan selanjutnya mobil avanza hitam yang Terdakwa gunakan pada saat itu diberikan kepada Saksi, lalu Saksi dengan Terdakwa membuat kesepakatan bersama dengan isi perjanjian yang pada intinya pihak pertama (RUDI USMAN) sepakat mengembalikan uang gadai mobil sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada pihak kedua (MURTANG) dalam jangka waktu 10 hari, sejak ditandatanganinya surat tersebut dan pihak pertama bersedia menjaminkan mobil Toyota Avanza warna hitam miliknya dengan nomor polisi DC 1441 XB, namun kemudian setelah 10 hari lebih Terdakwa masih belum bisa menyelesaikan dan mengembalikan uang milik Saksi sesuai dengan perjanjian;

- Bahwa pada waktu Terdakwa menggadaikan mobil avanza warna putih, Terdakwa menerangkan mobil tersebut adalah mobil Terdakwa tapi setelah ada orang-orang menemui Saksi di Topoyo, Mamuju Tengah, mengaku mobil tersebut adalah mobil rental lalu menemui Terdakwa untuk klarifikasi baru sejak saat itu Saksi tahu ternyata mobil Avanza warna putih yang Terdakwa gadaikan ke Saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pky



bukan mobil Terdakwa namun milik orang Palu bernama Saksi Faried;

- Bahwa setelah Saksi meminta Terdakwa untuk ganti rugi barulah Terdakwa mengganti mobil avanza putih tersebut dengan mobil avanza hitam;
- Bahwa namun ternyata beberapa bulan kemudian mobil tersebut ditarik oleh pihak BFI Finance karena ternyata mobil avanza hitam tersebut juga bukan mobil Terdakwa dan pemilik mobil yang sebenarnya menunggak pembayaran;
- Bahwa Saksi telah mengeluarkan uang sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) untuk biaya perbaikan mobil avanza hitam sebelum ditarik oleh BFI;
- Bahwa total kerugian Saksi adalah sebesar Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dengan rincian Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai biaya Gadai kendaraan dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai biaya pengeluaran/pelunasan surat kendaraan BPKB serta Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk ongkos perbaikan mobil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan bantahan;

3. Saksi Dahlia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti sedang diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penipuan;
- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya pada bulan November 2019 di Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan dugaan penipuan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban pada saat itu adalah suami Saksi yakni Saksi Murtang;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan penipuan dengan cara menggadaikan mobil Avanza warna putih kepada suami Saksi



seharga Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) namun ternyata mobil tersebut ternyata bukan milik Terdakwa;

- Bahwa setelah mobil avanza warna putih diganti oleh Terdakwa dengan mobil avanza hitam ternyata mobil pengganti tersebut juga bukan mobil Terdakwa dan malah ditarik oleh leasing, BFI finance;
- Bahwa pada waktu mobil avanza warna hitam ditarik oleh BFI, Saksi sedang menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa Suami Saksi telah mengeluarkan uang sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk biaya perbaikan mobil avanza hitam sebelum ditarik oleh BFI;
- Bahwa total kerugian Saksi Murtang adalah sebesar Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dengan rincian Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai biaya Gadai kendaraan dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai biaya pengeluaran/pelunasan surat kendaraan BPKB serta Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk ongkos perbaikan mobil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan bantahan;

4. Saksi Muharram, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mengerti yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan;
- Bahwa kejadian Penipuan tersebut telah terjadi pada bulan Maret 2020 di jalan Ir. Soekarno Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan Penipuan dan/atau Penggelapan pada saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa yang telah menjadi korban pada saat itu yaitu Saksi Murtang;
- Bahwa pemilik mobil Avanza berwarna hitam yang mana Terdakwa gadai dengan Saksi Murtang tersebut yaitu milik Terdakwa yang mana Saksi ketahui sebelumnya Terdakwa menggadai mobil Avanza berwarna putih kepada Saksi Murtang dan digantikan dengan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Avanza berwarna hitam oleh Terdakwa karena mobil sebelumnya bukan milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui ada surat kesepakatan antara Saksi Murtang dengan Terdakwa mengenai mobil yang di gadai yaitu 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna putih dan 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna hitam tersebut;
- Bahwa uang yang telah diberikan oleh MURTANG kepada Terdakwa sebanyak Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan surat kesepakatan tersebut yaitu surat kesepakatan untuk pengembalian uang gadai yang Saksi Murtang buat dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan bantahan;

5. Saksi Syahril, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan;
- Saksi mengetahui jika Terdakwa telah menggadai mobil kepada Murtang pada hari, tanggal dan bulan saya sudah lupa yang pastinya pada tahun 2019 di Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Mobil yang digadai Terdakwa pada saat itu yaitu 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna putih namun saya sudah lupa nomor polisinya dan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi DC 1442 XB ;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna putih namun saya sudah lupa nomor polisinya tersebut yaitu Ramba berdasarkan informasi dari Abd. Muis dan dari pemberitahuan Ramba sedangkan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi DC 1442 XB adalah mobil milik Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan mobil tersebut kepada Suardin karena Ramba belum mengembalikan uang yang telah Terdakwa ambil ke Ramba sebagai uang gadai mobil tersebut kepada Murtang;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Murtang jika mobil tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah lupa berapa jumlah harga gadai mobil tersebut;
 - Bahwa kondisi mobil Saksi pada saat diserahkan kepada Terdakwa pada saat itu yaitu dalam keadaan rusak pada bagian transmisi dan akinya mati;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada surat kesepakatan tersebut yaitu surat kesepakatan yang Terdakwa dan Murtang buat pada saat itu dari pemberitahuan Terdakwa kepada Saksi, jika Terdakwa sepakat mengembalikan uang gadai mobil Toyota Avanza berwarna putih tersebut kepada Murtang dan jika Terdakwa tidak mampu maka Terdakwa akan memberikan mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan Nomor polisi DC 1442 XB kepada Murtang sebagai jaminan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan bantahan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge) setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Terdakwa mengerti sedang diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penipuan;
 - Bahwa kejadian dugaan tindak pidana Penipuan tersebut telah terjadi pada bulan November 2019 di jalan Trans Sulawesi Dapurang Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan Penipuan dan/atau Penggelapan pada saat itu adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban pada saat itu yaitu Saksi Murtang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dugaan Penipuan dengan cara menggadaikan mobil Toyota Avanza warna putih kepada Saksi Murtang seharga Rp.27.000.000,00 dengan perjanjian akan mengembalikan uang tersebut sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan atau perjanjian tersebut namun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik korban tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan November tahun 2019 Abd. Muis dengan Ramba datang kepada Terdakwa memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih;
- Bahwa setelah mendapatkan mobil tersebut, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Murtang tersebut dengan harga Rp.27.000.000 kemudian Saksi Murtang bersedia menerima gadai dan membayar harga gadai yang disepakati dengan cara mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa, setelah menerima uang baru kemudian Terdakwa memberikan sebuah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih kepada Saksi Murtang;
- Bahwa Selain itu Terdakwa juga menawarkan akan memberikan BPKB mobil Toyota Avanza warna putih namun perlu uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk menebus dan Saksi Murtang percaya sehingga memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu menerima mobil Toyota Avanza warna putih dari Ramba, Terdakwa mengerti mobil tersebut adalah mobil rental;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa ditelfon oleh Suardin mengatakan bahwa *"mobil yang dipakai murtang tersebut merupakan mobil miliknya"* dan Suardin mengajak untuk bertemu dan beberapa hari kemudian kami bertemu antara Terdakwa, Murtang, Ramba, Syahril, Abd. Muis, Suardin dan pada saat itu terjadi kesepakatan bahwa Ramba meminta jangka waktu 10 hari untuk mengembalikan uang tersebut dan beberapa hari kemudian Ramba tidak merealisasikan kesepakatan tersebut dan kami bertemu lagi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Polsek Pasangkayu dan terjadi kesepakatan bahwa Ramba meminta waktu 10 hari lagi untuk pelunasan dan dikembalikan uang tersebut namun beberapa hari kemudian ternyata Ramba tersebut menghilang dan tidak ada kabar lagi sehingga Saksi Murtang pada saat itu meminta untuk dikembalikan uang miliknya tersebut namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang pada saat itu kepada Saksi Murtang sehingga Saksi Murtang meminta untuk diganti dengan unit yang lain sehingga pada saat itu Saksi Murtang meminta agar mobil yang Terdakwa gunakan pada saat itu diganti sebagai jaminan sebagai pengganti dari mobil sebelumnya sehingga pada saat itu mobil yang Terdakwa gunakan pada saat itu yang merupakan mobil milik Syahril diberikan kepada Saksi Murtang sebagai pengganti dari mobil yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sehingga pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Murtang membuat kesepakatan bersama dengan isi perjanjian pada intinya pihak pertama (RUDI USMAN) sepakat mengembalikan uang gadai mobil sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada pihak kedua (MURTANG) dalam jangka waktu 10 hari, sejak di tanda tangani surat tersebut dan pihak pertama bersedia menjaminkan mobil Toyota Avanza warna hitam miliknya dengan nomor polisi DC 1441 XB, namun setelah lebih dari 10 hari kemudian Terdakwa belum bisa menyelesaikan dan mengembalikan uang milik Saksi Murtang tersebut sesuai dengan perjanjian yang Terdakwa telah sepakati tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum mempunyai uang untuk mengembalikan uang milik korban tersebut;

- Bahwa Mobil yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi Murtang adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih, mobil tersebut merupakan mobil milik Saksi Faried yang sebelumnya diserahkan oleh Saksi Faried kepada Suardin untuk disewa-sewakan karena Suardin punya usaha rental, sedangkan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi DC 1442 XB adalah milik Syahril;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Murtang sedangkan mobil tersebut bukan merupakan mobil Terdakwa sendiri karena pada saat itu Terdakwa hanya ingin membantu dikarenakan Ramba membutuhkan uang sedangkan Saksi Murtang pada saat itu mencari mobil untuk digunakan sehingga Terdakwa manggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Murtang pada saat itu;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih tersebut Terdakwa tidak meminta izin dan tidak memberitahukan kepada Suardin maupun Saksi Faried jika mobil tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi Murtang namun terhadap mobil milik Syahril tersebut Syahril mengetahui bahwa mobilnya tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saksi Murtang;

- Bahwa adapun jumlah uang yang belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi Murtang tersebut sekitar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan harga gadai mobil tersebut kemudian biaya ongkos perbaikan mobil sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan total Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Murtang membuat surat kesepakatan untuk mengembalikan uang kepada Saksi Murtang terkait kendaraan yang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gadaikan kepada Saksi Murtang namun kendaraan tersebut diambil oleh pemiliknya sehingga Saksi Murtang menuntut untuk agar dikembalikan uang miliknya tersebut;

- Bahwa Suardin pernah datang ke rumah kos Terdakwa bertemu istri Terdakwa untuk meminta uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan alasan untuk meringankan Hukuman lalu istri Terdakwa telah memberikan uang tersebut kepada Suardin dan ada bukti suratnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(Satu) lembar kesepakatan antara Rudy Usman Alias Rudi Bin Usman dan Suardin Alias Ndin Bin Dalle yang dibuat tanggal 10 Maret 2020;
- 1(Satu) lembar kesepakatan antara Rudy Usman Alias Rudi Bin Usman dan Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung yang dibuat tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, Terdakwa dan Para Saksi yang bersangkutan mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sekira bulan Juli 2019 di kota Palu, Saksi Faried menyerahkan mobil Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi DN 1578 MM kepada Suardin dengan tujuan untuk disewa-sewakan kepada orang lain karena Suardin mempunyai usaha rental mobil;
- Bahwa sebelumnya Saksi Faried telah menjaminkan mobil Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi DN 1578 MM miliknya tersebut kepada pihak ACC Finance sebagai jaminan pelunasan utangnya sendiri kepada pihak ACC Finance, oleh karena itu BPKB mobil tersebut disimpan oleh pihak ACC Finance;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019, seorang bernama Ramba mendatangi tempat usaha rental milik Suardin yang terletak di Jalan Woodward, Kota Palu dan menyewa Mobil milik Saksi Faried kepada Suardin dengan jangka waktu yang tidak ditentukan dan kesepakatan harga rental sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa pada mulanya selama Ramba menyewa mobil tersebut pembayarannya lancar akan tetapi memasuki bulan Januari 2020 Ramba tidak lagi membayar rental mobil dengan alasan dana belum masuk,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi ternyata RAMBA malah menyerahkan mobil Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi DN 1578 MM tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa pada bulan November 2019, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi DN 1578 MM dari Ramba, setelah mendapatkan mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Murtang senilai Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), pada waktu itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Murtang mobil tersebut adalah mobil Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan kepada MURTANG akan menyerahkan surat kelengkapan mobil (BPKB) akan tetapi berselang beberapa hari kemudian Terdakwa tidak menyerahkan surat kelengkapan mobil namun malah mengatakan kepada Saksi Murtang surat kendaraannya perlu ditebus sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga Saksi Murtang percaya dan mengirimkan sejumlah uang yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut melalui rekening milik Terdakwa, akan tetapi setelah Terdakwa menerima uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Murtang ternyata Terdakwa tidak kunjung menyerahkan surat tanda kelengkapan (BPKB) mobil tersebut;

- Bahwa pada bulan Maret 2020 ketika Saksi Murtang sedang berada di Topoyo, Kabupaten Maumu Tengah tiba-tiba Saksi Murtang dicegat oleh Suardin dan menyampaikan bahwa mobil Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi DN 1578 MM adalah miliknya akan tetapi Saksi Murtang tidak menyerahkan mobil tersebut sebelum bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada bulan yang sama bertempat di Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, Saksi Murtang menemui Terdakwa serta menanyakan kepemilikan mobil tersebut, pada waktu itu Terdakwa mengaku mobil Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi DN 1578 MM tersebut bukan miliknya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Murtang membuat kesepakatan dengan Terdakwa untuk pengembalian sejumlah uang yang diberikan oleh Terdakwa pada saat menggadaikan mobil tersebut dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari namun setelah 10 (sepuluh) hari lebih Terdakwa tidak dapat menyanggupi pernyataan yang dibuat, kemudian Saksi Murtang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta kepada Terdakwa untuk mengganti mobil Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi DN 1578 MM sehingga Terdakwa menukar dengan Mobil Toyota Avanza Hitam dengan Nomor Polisi DC 1442 XB yang diakui Terdakwa sebagai mobil miliknya;

- Bahwa pada saat itu Mobil avanza Type G warna Hitam tersebut dalam kondisi tidak dapat digunakan, sehingga Saksi Murtang membawa ke bengkel untuk diperbaiki dan mengeluarkan ongkos kurang lebih Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) lalu berselang beberapa bulan kemudian mobil tersebut di tarik oleh BFI Finance pada waktu dibawa oleh Saksi Dahlia (istri Saksi Murtang) di jalan karena ternyata mobil avanza hitam tersebut bukan mobil milik Terdakwa dan pemilik mobil yang sebenarnya tidak membayar cicilan kredit mobil tersebut;

- Bahwa Saksi Murtang berusaha untuk menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa sudah tidak dapat lagi di hubungi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Murtang mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), dengan rincian :

- Rp.27.000.000,00 (dua puluh tuju juta rupiah) Biaya Gadai kendaraan;
- Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) baiaya pengeluaran/pelunasan surat kendaraan BPKB;
- Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) biaya ongkos perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan perkara ini, yaitu dakwaan alternatif ke 1 (Satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan



menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam KUHP maksudnya adalah orang manusia (naturlijke persoon) selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana (strafrechtelijke aansprakelijkheid) in casu orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, pada intinya pembuktian unsur ini bertujuan untuk memastikan apakah benar orang yang dihadapkan dalam persidangan sebagai Terdakwa:

- Memenuhi kualifikasi sebagai naturlijke persoon, dan,
- Orang itu adalah benar-benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam surat dakwaannya agar tidak terjadi “error in persona” dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara a quo telah menghadapkan seorang bernama Rudy Usman Alias Rudi Alias Usman sebagai Terdakwa, kemudian setelah orang itu diperiksa keadaan ciri-ciri fisik dan identitasnya ternyata orang itu adalah benar-benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaannya, sehingga jelas dalam perkara ini tidak ada “error in persona”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam frasa “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam delik penipuan pada intinya adalah adanya niat dalam pikiran pelaku delik untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam delik penipuan bentuk-bentuk atau perwujudan perbuatannya dapat



berupa menjadi beberapa perbuatan alternatif yang menjadi sub-unsur dalam Pasal ini yang diantaranya adalah :

- dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,
- dengan tipu muslihat,
- ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila salah satu dari sub-unsur perbuatan-perbuatan tersebut di atas terbukti dalam persidangan dan perbuatannya itulah yang membuat orang lain in casu korban menjadi tergerak untuk menyerahkan sesuatu atau memberi utang atau menghapuskan piutang kepada pelaku delik maka unsur ini beralasan hukum dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana termuat lengkap dalam pertimbangan sebelumnya yang menunjukkan adanya serangkaian perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada bulan November 2019, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi DN 1578 MM dari Ramba, setelah mendapatkan mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Murtang senilai Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), pada waktu itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Murtang mobil tersebut adalah mobil Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Murtang akan menyerahkan surat kelengkapan mobil (BPKB) akan tetapi berselang beberapa hari kemudian Terdakwa tidak menyerahkan surat kelengkapan mobil namun malah mengatakan kepada Saksi Murtang surat kendaraannya perlu ditebus sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga Saksi Murtang percaya dan mengirimkan sejumlah uang yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut melalui rekening milik Terdakwa, akan tetapi setelah Terdakwa menerima uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Murtang ternyata Terdakwa tidak kunjung menyerahkan surat tanda kelengkapan (BPKB) mobil tersebut, selain itu pada waktu menerima mobil Toyota Avanza warna putih dari Ramba, Terdakwa mengerti mobil tersebut adalah mobil rental bukan mobil Ramba;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum tersebut di atas maka cukup jelas ada peristiwa yang menunjukkan Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan kepada Saksi Murtang, yaitu :

1. Pada waktu Terdakwa mengaku sebagai pemilik mobil Toyota Avanza warna putih yang jelas-jelas bukan miliknya ketika menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Murtang sehingga

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Murtang percaya dan tergerak untuk menyerahkan uang sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan;

2. Pada waktu Terdakwa meminta uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Murtang untuk menebus BPKB pada hal sedari awal Terdakwa mengetahui mobil tersebut adalah mobil yang disewa oleh Ramba dari Suardin sehingga jelas BPKB mobil tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas ada peristiwa diserahkannya uang sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik dan dari Saksi Murtang kepada Terdakwa sedangkan terjadinya penyerahan uang itu disebabkan oleh alasan-alasan dari Terdakwa yang ternyata tidak benar yang oleh sebab itu Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan mengakibatkan Saksi Murtang menderita kerugian total sebanyak Rp.37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perbaikan mobil sebanyak Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk ongkos perbaikan mobil yang dikeluarkan oleh Saksi Murtang, Majelis Hakim memepertimbangkan biaya tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa karena perbaikan mobil tersebut adalah inisiatif dari Saksi Murtang sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman terkait dengan alasan Terdakwa yang menerangkan Suardin pernah datang ke rumah kos Terdakwa bertemu istri Terdakwa untuk meminta uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan alasan untuk meringankan Hukuman sehingga istri Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Suardin dan ada bukti suratnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya delik dalam perkara ini substansinya adalah tentang “*bedrog*” atau perbuatan curang yang dalam perkara ini terlaait erat dengan delik penipuan dan penggelapan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati semua fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan secara menyeluruh, Majelis Hakim berpendapat meskipun delik dalam perkara ini yang terbukti adalah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Murtang akan tetapi telah terungkap pula adanya dugaan tindak pidana penggelapan barang jaminan fidusia sebagaimana ketentuan Pasal 372 KUHP dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2019 tentang Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Saksi Faried dan Suardin, oleh karena 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi DN 1578 MM milik Saksi Faried telah dijaminkan sebagai jaminan utang oleh Saksi Faried sendiri kepada pihak ACC Finance, namun demikian Saksi Faried malah mengalihkan dan menyewakan mobil tersebut kepada Saksi Suardin untuk disewakan-sewakan atau dirental kembali kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pihak ACC Finance;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta tersebut di atas maka perbuatan Saksi Suardin yang meminta uang Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada istri Terdakwa dengan alasan untuk meringankan hukuman Terdakwa sehingga istri Terdakwa menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh Suardin tersebut tentu tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan justru memberikan petunjuk adanya perbuatan *contempt of court* karena perbuatan Suardin telah melampaui kewenangan Majelis Hakim dalam menentukan berat ringanya hukuman untuk Terdakwa dan juga adanya dugaan tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pembelaan Terdakwa yang didasarkan pada alasan Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Suardin untuk mendapatkan keringanan hukuman harus ditolak;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) lembar kesepakatan antara Rudy Usman Alias Rudi Bin Usman dan Suardin Alias Ndin Bin Dalle yang dibuat tanggal 10 Maret 2020;
- 1 (Satu) lembar kesepakatan antara Rudy Usman Alias Rudi Bin Usman dan Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung yang dibuat tanggal 10 Maret 2020;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya meskipun terlambat dan salah tujuan karena tertipu oleh Suardin yang menjanjikan keringanan hukuman, pada hal korbannya adalah Saksi Murtang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Usman Alias Rudi Alias Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar kesepakatan antara Rudy Usman Alias Rudi Bin Usman dan Suardin Alias Ndin Bin Dalle yang dibuat tanggal 10 Maret 2020;
 - 1 (Satu) lembar kesepakatan antara Rudy Usman Alias Rudi Bin Usman dan Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung yang dibuat tanggal 10 Maret 2020;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Adhe Apriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah Fajar Nuraini, S.H., dan Sigit Yudoyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Yusran, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Fri Harmoko, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Yusran, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)